



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
(Studi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan  
Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)**

Amanda Dewi<sup>1</sup>, Herwin Sulistyowati<sup>2</sup>, Yudhi Widyo Armono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

Email: [amandadewi0103@gmail.com](mailto:amandadewi0103@gmail.com)<sup>1</sup> [herwinsulistyowati30@gmail.com](mailto:herwinsulistyowati30@gmail.com)<sup>2</sup> [armono.yudhi@gmail.com](mailto:armono.yudhi@gmail.com)<sup>3</sup>

Received 08-05-2025 | Revised 10-06-2025 | Accepted 14-07-2025

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the legal protection provided to women with mental disorders (ODGJ) as victims of rape in Lampung Province and to identify the obstacles faced in efforts to protect women with mental disorders (ODGJ) as victims of rape in Lampung Province. The research method used is empirical legal research focused on behaviors developing in society, obtained through interviews and literature review. The results of this study indicate that legal protection for women with mental disorders (ODGJ) as victims of rape can be achieved through both preventive and repressive measures. This protection encompasses various aspects that focus on post-crime handling, particularly supporting the legal process and the victim's recovery. Second, legal protection for women with mental disorders as victims of rape in Lampung Province still faces numerous structural and cultural barriers. Although Indonesian criminal law (Article 285 of the Indonesian Criminal Code) can be used to prosecute perpetrators, its implementation faces various obstacles that undermine substantive justice for victims.*

**Keywords:** Legal Protection, People with Mental Disorders, Criminal Acts, Rape.

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Provinsi Lampung dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam Masyarakat diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya perlindungan hukum bagi perempuan dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana perkosaan dapat dilakukan dengan upaya preventif maupun upaya represif. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek yang berfokus pada penanganan setelah terjadinya tindak pidana, terutama dalam mendukung proses hukum dan pemulihan kondisi korban. Kedua, Perlindungan hukum terhadap perempuan dengan gangguan jiwa korban tindak pidana perkosaan di Provinsi Lampung masih menghadapi banyak hambatan struktural dan kultural. Meskipun secara normatif hukum pidana Indonesia (Pasal 285 KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun dalam implementasinya terdapat berbagai kendala yang melemahkan keadilan substantif bagi korban.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, ODGJ, Tindak Pidana, Perkosaan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan kesehatan jiwa yang serius, sehingga mengakibatkan gangguan pada kognisi, emosi, dan fungsi sosial mereka, sehingga mereka tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan yang penting karena jumlah penderitanya terus bertambah. Gangguan jiwa bisa terjadi pada berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia.<sup>1</sup>

Perkosaan merupakan kejahatan yang lebih kejam dari pembunuhan, karena dia yang menjadi korban masih hidup, namun secara psikologi korban perkosaan menderita dan tertekan. Kasus perkosaan yang akhir-akhir ini terjadi, dimana pelaku memperkosa korbannya beberapa kali dan akhirnya menimbulkan kematian bagi anak tersebut juga membuktikan bahwa begitu banyaknya penderitaan yang dialami korban perkosaan, korban tidak saja menderita sakit dan penyakit, bahkan ada korban yang sampai kehilangan nyawanya.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena memperkosa, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini masih belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keadilan bagi korban dengan gangguan jiwa, karena keterbatasan korban dalam memberi kesaksian sering kali dianggap mengurangi nilai pembuktian.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa penyandang disabilitas mental atau psikososial berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Namun implementasi dari undang-undang ini dalam konteks tindak pidana perkosaan masih menghadapi tantangan besar, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kondisi psikologis korban, serta minimnya pendampingan hukum dan psikologis bagi korban.

Penelitian dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual dengan disabilitas mental sering tidak mendapatkan proses hukum yang adil karena kesaksian mereka dianggap tidak kredibel, dan pelaku

<sup>1</sup> Edi Syahputra et al., Determinan Peningkatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Langsa, *Jurnal of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 1.455

<sup>2</sup> Ibid.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

seringkali tidak dijatuhi hukuman yang setimpal.<sup>3</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan dengan gangguan jiwa sangat rentan terhadap kekerasan seksual dan membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan efektif.

## BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Perempuan sudah sering sekali mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh orang asing hingga orang terdekat nya, sudah sepatutnya perempuan untuk mendapatkan perlindungan, apalagi ketika ia menjadi korban tindak pidana perkosaan. Dibutuhkan strategi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan terlebih yang menderita gangguan jiwa. Perlu sinergi antara keluarga, pemerintah dan masyarakat secara holistik, komprehensif dan terintegrasi sehingga perlindungan kepada perempuan yang menderita gangguan jiwa sebagai korban kekerasan seksual dapat dilakukan secara maksimal. Berikut penulis menguraikan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dalam menangani kasus kekerasan seksual termasuk UPTD PPA Provinsi Lampung:

### a. Upaya Preventif.

Upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi hukum, peran aparat penegak hukum, hingga peran keluarga dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, termasuk disabilitas mental, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Adapun upaya preventif dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dengan gangguan jiwa adalah sebagai berikut:

#### 1) Memberikan pemahaman kepada pihak keluarga.

Cara pandang keluarga dan masyarakat sekitar harusnya bisa lebih menjaga keluarga mereka tersebut atau memasukkan mereka ke RSJ setempat.

2) Memberikan pemahaman kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Peran serta masyarakat untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sangat diperlukan, hal ini disampaikan oleh astri, beliau menyampaikan bahwa: "kepedulian dari keluarga, masyarakat, para aparatur desa/kampung, sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Sehingga ketika ada tanda-tanda atau kecurigaan dari seorang warga asing yang berindikasi melakukan sebuah tindakan kejahatan hal tersebut dapat diantisipasi lebih cepat, karena masyarakat peka sama kejadian yang terjadi dilingkungan sosial mereka"<sup>4</sup>

3) Media Sosial dan Internet. Jika media sosial dan internet dapat digunakan dengan baik dan lebih bermanfaat maka dari kasus-kasus yang terjadi di

<sup>3</sup> LBH APIK Jakarta, Laporan Tahunan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual, Jakarta, 2021.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Dewi Wahyuni, masyarakat Bandar Lampung, pada tanggal 4 Mei 2025.  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

masyarakat saat ini masyarakat jadi bisa lebih waspada terhadap orang kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar agar kejadian kekerasan seksual tidak terjadi lagi terlebih bagi penderita gangguan jiwa yang sering diabaikan.

b. Upaya represif

Bagi perempuan dengan gangguan Jiwa korban tindak pidana perkosaan. Upaya represif dalam sistem hukum adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk menindak pelaku, menegakkan keadilan, dan memulihkan hak-hak korban. Upaya represif perlindungan hukum terhadap perempuan dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana perkosaan merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang bertujuan untuk menjamin keadilan bagi korban, menghukum pelaku, dan memulihkan korban. Dalam konteks korban perkosaan yang merupakan perempuan dengan gangguan jiwa (ODGJ), upaya represif harus mencakup perlindungan hukum pidana, pendampingan selama proses peradilan, serta pemulihan korban secara psikologis dan sosial. Adapun upaya represif tersebut adalah

- 1) Penegakan Hukum terhadap Pelaku. Perlindungan represif pertama dimulai dari penegakan hukum pidana terhadap pelaku perkosaan, sebagaimana diatur dalam:
  - a) Pasal 285 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh, dihukum karena pemerkosaan;
  - b) Pasal 286 KUHP, jika korban berada dalam keadaan tidak berdaya atau tidak mampu memberikan persetujuan (termasuk karena gangguan jiwa).
  - c) Dalam kasus perempuan ODGJ, pemenuhan unsur “tidak mampu memberikan persetujuan” dapat menjadi dasar pemberatan, karena pelaku menyadari kerentanan korban. Penegakan hukum ini termasuk proses penyelidikan, penangkapan, penuntutan, hingga pemidanaan pelaku. penyidikan, Namun dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi kendala karena kondisi mental korban dianggap menghambat proses pembuktian, dan penyidik tidak selalu memiliki pelatihan untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental.<sup>5</sup>
- 2) Perlindungan terhadap Korban selama Proses Hukum. Upaya represif juga harus memberikan perlindungan kepada perempuan dengan gangguan jiwa korban tindak pidana perkosaan selama proses hukum berlangsung. Perlindungan hukum tersebut antara lain:

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Dinas PPPA Provinsi Lampung ibu Drg. Ria Meylanie F.A,MM pada tanggal 5 Mei 2025  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

- a) Pendampingan hukum dan psikologis, yang dapat difasilitasi oleh Dinas PPPA, LPSK, atau LSM. Pendampingan hukum dan psikologis merupakan bagian penting dari perlindungan represif yang wajib diberikan kepada korban tindak pidana, terutama jika korban adalah penyandang disabilitas mental.

Dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan dengan gangguan jiwa korban tindak pidana perkosaan terhadap tiga Lembaga yang mempunyai peran penting. Ketiga Lembaga tersebut yaitu:

- (1) Peran UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak).

Dinas PPPA provinsi Lampung memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan pendamping hukum melalui UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak); Menyediakan psikolog dan konselor trauma; dan memfasilitasi rujukan ke rumah aman dan rumah sakit jiwa. Di Provinsi Lampung, beberapa UPTD PPA telah bekerja sama dengan psikolog RSUD dan relawan LSM untuk memberi layanan ini. Namun, keterbatasan anggaran dan SDM sering menjadi kendala utama.<sup>6</sup>

- (2) Peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Lembaga Perlindungan Saksi Korban Provinsi Lampung dalam pendampingan terhadap perempuan dengan gangguan jiwa korban tindak pidana perkosaan adalah lembaga negara yang memberikan:

- a) Perlindungan hukum, termasuk pendampingan selama pemeriksaan dan persidangan;
- b) Perlindungan fisik, seperti pengamanan lokasi tinggal korban;
- c) Bantuan psikososial, termasuk rehabilitasi dan layanan kesehatan;
- d) Bantuan restitusi dan kompensasi, sesuai Pasal 7 dan Pasal 12 UU No. 13 Tahun 2006. Namun dalam banyak kasus, termasuk di Lampung, LPSK belum terlibat aktif dalam kasus korban ODGJ karena minimnya pengajuan formal dari kepolisian atau pendamping hukum.

- 3) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSM di bidang hak perempuan dan disabilitas memiliki peran krusial, antara lain: memberikan pendampingan hukum langsung kepada korban; melakukan advokasi kasus ke aparat penegak hukum; memberikan layanan pemulihan trauma; melakukan pelatihan kepada aparat tentang cara menangani korban disabilitas.

- a) Pemeriksaan forensik dan psikiatrik oleh rumah sakit jiwa untuk mendukung pembuktian dan kondisi mental korban. Dalam kasus perkosaan terhadap

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Dinas PPPA Provinsi Lampung ibu Drg. Ria Meylanie F.A,MM pada tanggal 5 Mei 2025  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

perempuan dengan gangguan jiwa (ODGJ), pemeriksaan forensik dan psikiatris menjadi langkah penting dalam proses penegakan hukum.

## **KENDALA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Hukum meskipun telah memberikan landasan perlindungan, namun masih terdapat berbagai hambatan atau kendala yang sering muncul dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana perkosaan. Adapun kendala atau hambatan tersebut antara lain. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kondisi ODGJ mengacu pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan sensitivitas aparat (termasuk polisi, jaksa, hakim) dalam menangani korban maupun saksi yang memiliki gangguan jiwa atau disabilitas mental dalam proses peradilan pidana. Adapun Bentuk-Bentuk Kurangnya Pemahaman tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Salah Persepsi terhadap ODGJ. Aparat sering kali menganggap ODGJ sebagai "tidak waras" sehingga tidak bisa menjadi korban yang kredibel atau tidak mampu memberikan keterangan hukum yang sah. Padahal, tingkat gangguan jiwa bervariasi, dan tidak semua ODGJ kehilangan kapasitas hukum sepenuhnya.
- 2) Minimnya Pelatihan Teknis dan Psikososial.
- 3) Ketidakterlibatan Ahli Psikiatri. Dalam banyak kasus, aparat tidak melibatkan psikiater atau psikolog sejak awal. Akibatnya, kondisi kejiwaan korban tidak terdokumentasi secara sah dan tidak menjadi bahan pertimbangan yuridis saat penyusunan BAP (berita acara pemeriksaan) maupun persidangan.
- 4) Kurangnya Koordinasi antar Lembaga. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit jiwa, Dinas PPPA, dan LPSK sering bekerja sendiri-sendiri tanpa mekanisme koordinasi atau SOP terpadu untuk menangani korban ODGJ, sehingga banyak hak korban terabaikan.

Akibat dari hal tersebut membawa Dampak terhadap Proses Hukum bagi perempuan dengan gangguan jiwa sebagai korban tindak pidana perkosaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesaksian Korban Tidak Diakui. Aparat sering kali menolak keterangan korban karena dianggap "tidak valid secara hukum", padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa ODGJ tetap memiliki kedudukan hukum dan hak untuk memberikan kesaksian.
- 2) Minimnya Akses terhadap Keadilan. Karena aparat kurang memahami kondisi ODGJ, proses penyelidikan dan penuntutan sering tidak dilanjutkan atau tidak

tuntas, sehingga pelaku tidak dihukum dan korban tidak mendapatkan keadilan.

- 3) Reviktimisasi. Korban ODGJ sering mengalami trauma ulang (reviktimisasi) karena diperlakukan tidak manusiawi atau tidak dipercaya selama proses hukum.
- 4) Kampanye Sosialisasi Hukum Inklusif. Melibatkan masyarakat sipil, universitas, dan media untuk mendidik aparat dan publik agar memahami hak-hak ODGJ dalam hukum.

Minimnya fasilitas rehabilitasi atau rumah aman khusus untuk penyandang disabilitas mental.

Rumah aman (shelter) adalah tempat perlindungan sementara yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah bagi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Sedangkan fasilitas rehabilitasi merujuk pada institusi atau layanan yang memberikan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial kepada korban, termasuk layanan kesehatan jiwa. Bagi korban kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas mental (ODGJ), rumah aman idealnya memiliki layanan khusus yang sesuai dengan kondisi psikososial mereka, seperti pendampingan oleh psikolog, perawatan medis rutin, pengawasan intensif, dan lingkungan yang tenang serta aman. Salah satu hambatan signifikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana perkosaan adalah kuatnya stigma sosial yang dilekatkan masyarakat terhadap individu dengan disabilitas mental. Stigma ini bukan hanya bersifat personal atau budaya, tetapi juga berdampak sistemik terhadap akses keadilan dan pemulihan hak korban.<sup>7</sup> Stigma terhadap perempuan dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam konteks sebagai korban tindak pidana perkosaan mencakup:

- 1) Anggapan bahwa ODGJ tidak bisa menjadi korban "sungguhan" karena dianggap tidak sadar atau tidak mampu merasakan penderitaan secara penuh.
- 2) Keyakinan masyarakat bahwa pengakuan ODGJ tidak bisa dipercaya, sehingga jika mereka melapor, cenderung tidak dianggap serius.
- 3) Adanya persepsi bahwa kasus kekerasan terhadap ODGJ tidak perlu diproses hukum karena korban dianggap "tidak waras" atau tidak punya masa depan yang jelas.

Terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan akibat stigma ini adalah:

- 1) Kampanye literasi publik tentang hak-hak ODGJ sebagai warga negara, khususnya korban kekerasan.

---

<sup>7</sup> Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

- 2) Pelibatan tokoh agama dan masyarakat untuk mengubah pandangan kolektif terhadap gangguan jiwa.
- 3) Pelatihan bagi aparat hukum untuk membangun empati, memahami hukum disabilitas, dan tidak mengabaikan laporan dari/atas nama ODGJ.
- 4) Pendampingan oleh LSM dan psikolog saat pelaporan, agar korban dan keluarga tidak sendirian menghadapi proses hukum.

Kurangnya koordinasi antar lembaga (polisi, jaksa, LPSK, Dinas PPPA, dan rumah sakit jiwa). Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memerlukan pendekatan yang lintas sektoral, melibatkan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan), lembaga perlindungan korban (seperti LPSK), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), rumah sakit jiwa, serta lembaga pendamping berbasis masyarakat. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga ini masih sangat lemah, menyebabkan perlindungan tidak berjalan efektif.

Masing-masing lembaga cenderung bekerja secara sektoral, tanpa adanya sistem integrasi yang mengatur alur penanganan ODGJ sebagai korban. Misalnya, ketika laporan kekerasan masuk ke kepolisian, tidak secara otomatis dihubungkan dengan pendampingan psikologis dari rumah sakit jiwa atau rujukan ke shelter dari Dinas PPPA. Hal ini mengakibatkan korban tidak memperoleh layanan yang komprehensif dan simultan sesuai kebutuhannya.<sup>8</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Upaya perlindungan hukum bagi perempuan dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana perkosaan dapat dilakukan dengan upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif perlindungan hukum terhadap perempuan ODGJ sebagai korban tindak pidana perkosaan harus bersifat multidimensi: hukum, sosial, medis, dan edukatif. Sedangkan Perlindungan hukum represif terhadap perempuan dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban perkosaan merupakan bagian krusial dalam penegakan keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek yang berfokus pada penanganan setelah terjadinya tindak pidana, terutama dalam mendukung proses hukum dan pemulihan kondisi korban. Upaya represif tersebut dilakukan melalui: pertama, pendampingan hukum dan psikologis oleh Dinas PPPA, LPSK, dan LSM untuk memastikan korban mendapatkan pemahaman dan perlindungan selama proses penyidikan hingga persidangan; kedua, pemeriksaan forensik dan psikiatris, yang sangat penting dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana serta kondisi mental korban, terutama guna

---

<sup>8</sup> Dewi Lestari, "Stigma Sosial terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa dan Dampaknya terhadap Akses Keadilan." *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 134–145.  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

menegaskan bahwa korban berada dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP; ketiga, perlindungan identitas korban, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya reviktimisasi, pengucilan sosial, dan trauma lanjutan akibat pengungkapan identitas pribadi; keempat, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan layanan sosial, meskipun masih menjadi tantangan besar, sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terpadu dan menyeluruh kepada korban ODGJ; kelima, penyediaan rumah aman dan layanan pemulihan, yang sayangnya masih minim di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung, sehingga perlu menjadi prioritas dalam kebijakan daerah.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dengan gangguan jiwa korban tindak pidana perkosaan di Provinsi Lampung masih menghadapi banyak hambatan struktural dan kultural. Meskipun secara normatif hukum pidana Indonesia (Pasal 285 KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun dalam implementasinya terdapat berbagai kendala yang melemahkan keadilan substantif bagi korban. Kendala tersebut berupa: pertama, kelemahan dalam Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum belum memiliki kapasitas dan kepekaan yang memadai dalam menangani korban dengan disabilitas mental. Banyak kasus berakhir tanpa proses hukum tuntas karena hambatan pembuktian dan ketidakmampuan korban memberikan kesaksian tanpa pendampingan; kedua, minimnya Pendampingan dan Perlindungan: Lembaga seperti LPSK, Dinas PPPA, dan RSJ belum secara sinergis memberikan perlindungan dan pendampingan psikososial maupun hukum kepada korban selama proses penyidikan hingga persidangan; ketiga, ketiadaan SOP Lintas Lembaga: Tidak adanya standar prosedur baku antar lembaga menyebabkan penanganan kasus berjalan tidak sinkron, sehingga hak-hak korban sering terabaikan; keempat, dominasi Stigma dan Budaya Diam: Stigma sosial terhadap ODGJ sangat kuat, menghambat pelaporan kasus dan mengakibatkan banyak korban tidak memperoleh keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dewi Lestari, "Stigma Sosial terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa dan Dampaknya terhadap Akses Keadilan." *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 134-145.

Edi Syahputra et al., Determinan Peningkatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Langsa, *Jurnal of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 1.455

Hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Dinas PPPA Provinsi Lampung ibu Drg. Ria Meylanie F.A,MM pada tanggal 5 Mei 2025

Ibid.

Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.

LBH APIK Jakarta, Laporan Tahunan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual, Jakarta, 2021.